



PUTUSAN

Nomor : 682/ Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama : YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA
- Tempat lahir : Denpasar
- Umur/tgl lahir : 23 tahun / 26 Mei 1991
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl.Nangka Utara Peru Taman Nangka Indah No.CI Br.Tangguntiti Kel.Tonja Kec.Denpasar Utara Kota
- Agama : Hindhu
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Pendidikan : SMA

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN, tanggal 18 Juli 2014, No. Pol : Sp - HAN/94/VII/2014/ Resnarkoba, sejak tanggal 18 Juli 2014, s/d tanggal 06 Agustus 2014 ;-----
2. Surat Perintah perpanjangan oleh Penyidik dengan tahanan RUTAN, tanggal 06 Agustus 2014, Nomor: SP- Han/94.B/VIII/2014/2014/ Resnarkoba, sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014; -----
3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, tanggal 11 September 2014 ; Nomor Print 2765/P.1.10/EP/09/2014, sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, 22 September 2014, No.729/Tah.Hk/ Pen.Pid/2014/PN.Dps sejak tanggal 22 September 2014 s/d 21 Oktober 2014 ;-----
5. Wakil Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2014, Nomor : 729/Tah.Ket/Pen.Pid/2014/PN.Dps, sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 20 Desember 2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I GEDE PUTU ADI MULYAWAN, SH, Advokat/Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No.572 Kota Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa No.06/Pid.AM/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2014, Reg.No.1367/Daf/2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 682/Pid.Sus/2014/PN.Dps, tanggal 22 September 2014 tentang Penunjukkan Hakim Majelis ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 682/PidSus/2014/PN.Dps, tanggal 23 September 2014, tentang Penetapan hari Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,99 gram (Kode A).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 8,69 gram berat bersih 8,22 gram (Kode B1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 11,17 gram berat bersih 10,69 gram (Kode B2).
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 969 gram berat bersih 937 gram didalam gulungan lak ban warna coklat (Kode C).
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 483 berat bersih 473 gram (Kode D).
- Kertas coklat yang digulung didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 20,12 gram, berat bersih 19,87 gram (Kode E1),
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 17,20 gram, berat bersih 16,33 gram (Kode E2)
- Kertas coklat didalamnya berisi Batang kering diduga narkotika ditimbang berat kotor 30 gram berat bersih 13,79 gram terbungkus tas kresek warna putih (Kode F).
- 1 (satu) kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 7,31 gram berat bersih 6,44 gram (Kode G1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 6,38 gram berat bersih 5,51 gram (Kode G2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 10,99 gram berat bersih 10,12 gram (Kode G3).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 9,61 gram berat bersih 8,74 gram (Kode G4).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 4,64 gram berat bersih 3,77 gram (Kode G5).
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,07 (kode H1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,87 Gram (kode H2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,82 gram (kode H3).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,00 gram berat bersih 0,77 gram (kode H4).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,96 gram berat bersih 0,73 gram (kode H5).
- 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I4).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode I5).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,93 gram (Kode I6).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,19 gram berat bersih 0,96 gram (Kode I7).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I8).
- 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,12 gram (Kode J1).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,13 gram (Kode J2).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,11 gram (Kode J3).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,07 gram (Kode J4).

- 2 (dua) pipa kaca.
- 1 (satu) potong pipet warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) bal plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) Tas karton warna coklat yang dibagian luarnya bertuliskan THE BODY SHOP

digunakan untuk perkara atas nama A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan surat dakwaan tanggal 11 September 2014, No.Reg.Perk.PDM-671/Denpa/09/2014, sebagai berikut:-----

KESATU

----- Bahwa terdakwa **YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA** pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 22.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Juli 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto I Gg XVII No 18 Br. Tegeh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa, menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl Nangka Utara Perum Taman Nangka Indah No C1 Br. Tangguntiti Kel Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar. Sekira pukul 22.00 Wita, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" selanjutnya saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA bersama terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa. Sesampainya di dalam kamar tersebut, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan kepada terdakwa bahwa di dalam tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" yang dibawa saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA terdapat 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering ganja. Saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA mengeluarkan 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering tersebut ke lantai kamar dan bersama terdakwa langsung membuka 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering untuk diambil sebagian lalu membaginya dalam beberapa paket kecil. Setelah tersedia dalam beberapa paket kecil tersebut, Saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan kepada terdakwa untuk menyimpannya dan terdakwa menyetujuinya lalu menyimpan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa. Sedangkan beberapa paket kecil daun, biji dan batang kering disimpan terdakwa di rak



meja laptop terdakwa dan batang kering disimpan terdakwa dengan menggunakan kertas coklat lalu dibungkus tas kresek warna putih.

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA memiliki narkotika, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.45 wita, petugas kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dan ditemukan ganja. Pada saat penangkapan tersebut, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan bahwa ganja yang ditemukan tersebut diperolehnya dari terdakwa. Kemudian saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA diminta petugas kepolisian Resor Kota Denpasar untuk menghubungi terdakwa agar mendatangi saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di Jalan Gatot Subroto I Gg XVII No 18 Br. Tegeh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dengan membawa 1 (satu) paket sabhu dan 2 (dua) paket ganja yang tersimpan di rumah terdakwa. Terdakwa menyanggupi permintaan terdakwa tersebut lalu memasukkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening ke dalam saku kiri jaket warna hitam. Selanjutnya terdakwa dengan mengenakan jaket tersebut berangkat menuju rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA.
- Sekira pukul 22.45 Wita, terdakwa tiba di halaman rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Di dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dari dalam saku kiri jaket warna hitam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apa isi 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan terdakwa mengatakan bahwa isi 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip tersebut adalah ganja yang merupakan milik dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang disimpan terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apakah menyimpan ganja lainnya dan terdakwa mengakui menyimpan beberapa paket berisi ganja yang tersimpan di dalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA bersama terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa. Pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam almari pakaian terdakwa, kotak warna kuning dengan tutup warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop, kertas coklat yang digulung yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) kertas coklat yang dibungkus tas kresek warna putih yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan semua paket berisi daun, biji dan batang kering tersebut dan terdakwa mengatakan semua paket berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa adalah milik saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang ditiptkan kepada terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan atau menguasainya.

- Bahwa 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering yang ditemukan di dalam almari pakaian terdakwa, 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop, 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa dilakukan penimbangan di Kepolisian dan didapatkan bahwa 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMANA dengan berat bersih masing-masing 8,69 gram dan 11,17 gram, 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering dengan berat bersih masing-masing 937 gram dan 473 gram, 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop dengan berat bersih masing-masing 6,44 gram, 5,51 gram, 10,12, gram, 8,74 gram dan 3,77 gram, 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dengan berat bersih masing-masing 19,87 gram, 16,33 gram, 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa dengan berat bersih 13,79 gram, dengan berat bersih keseluruhan 1513,48 gram. Selanjutnya daun, biji dan batang kering tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : 338/ NNF/ 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. serta I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh TARSIM TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti daun, biji dan batang kering (Kode B1, B2, C, D, E1, E2, G1 s/d G5) seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung sediaan narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa, menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mendatangi saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di rumahnya yang beralamat di Jalan Gatot Subroto I Gg XVII No 18 Br. Tegeh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar. Sesampainya terdakwa di rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Pada saat itu saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan kepada terdakwa untuk menyimpan beberapak paket berisi butiran kristal bening sabhu yang terbungkus kotak kaleng permen altoids di rumah terdakwa. Terdakwa menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan membawa beberapa paket berisi butiran kristal bening tersebut untuk disimpan di dalam kamar terdakwa. Beberapa hari berikutnya saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA mendatangi rumah terdakwa. Di dalam kamar terdakwa, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA bersama terdakwa memecah butiran kristal bening tersebut ke dalam beberapa paket kecil ke dalam plastik klip kecil dengan mempergunakan pipa kaca, pipet warna putih, timbangan digital.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA memiliki narkoba, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.45 wita, petugas kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dan ditemukan ganja. Pada saat penangkapan tersebut, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan bahwa ganja yang ditemukan tersebut diperolehnya dari terdakwa dan terdakwa juga menyimpan sabhu. Kemudian saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA diminta petugas kepolisian Resor Kota Denpasar untuk menghubungi terdakwa agar mendatangi saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di Jalan Gatot Subroto I Gg XVII No 18 Br. Tegeh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dengan membawa 1 (satu) paket sabhu dan 2 (dua) paket ganja yang tersimpan di rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyanggupi permintaan terdakwa tersebut lalu memasukkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening ke dalam saku kiri jaket warna hitam. Selanjutnya terdakwa dengan mengenakan jaket tersebut berangkat menuju rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA.

- Sekira pukul 22.45 Wita, terdakwa tiba di halaman rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Di dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dari dalam saku kiri jaket warna hitam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apa isi 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dan terdakwa mengatakan bahwa isi 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening tersebut adalah sabhu yang merupakan milik dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang disimpan terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apakah menyimpan sabhu lainnya dan terdakwa mengakui menyimpan beberapa paket berisi sabhu yang tersimpan di dalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA bersama terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak kayu warna coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening, 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening dan



1 (satu) kotak mika yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening dari dalam rak meja laptop. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan semua paket berisi butiran kristal bening tersebut dan terdakwa mengatakan semua butiran kristal bening tersebut yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa adalah milik saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan atau menguasainya.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kayu warna coklat, 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kaleng permen merk alroids dan 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak mika dilakukan penimbangan di Kepolisian dan didapatkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dengan berat bersih masing-masing 0,99 gram, 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kayu warna coklat dengan berat bersih masing-masing 0,07 gram, 0,87 gram, 0,82 gram, 0,77 gram, 0,73 gram, 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kaleng permen merk alroids dengan berat bersih masing-masing 0,94 gram, 0,95 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,90 gram, 0,93 gram, 0,96 gram, 0,95 gram dan 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak mika dengan berat bersih masing-masing 0,12 gram, 0,13 gram, 0,11 gram, 0,07 gram, dengan berat bersih keseluruhan 12,20 gram. Selanjutnya butiran kristal bening tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : 338/ NNF/ 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. serta I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh TARSIM TARIGAN, M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti butiran kristal bening (Kode A, H1 s/d H5, I1 s/d I8, J1 s/d J4) seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA** pada pertengahan bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Gatot Subroto I Gg XVII No 18 Br. Tegeh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Nangka Utara Perum Taman Nangka Indah No C1 Br. Tangguntiti Kel Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa, menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mendatangi saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di rumahnya yang beralamat di Jalan Gatot Subroto I Gg XVII No 18 Br. Tegeh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar. Sesampainya terdakwa di rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Pada saat itu saksi ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan kepada terdakwa menyerahkan beberapa paket berisi butiran kristal bening yang terbungkus kotak kaleng permen altoids untuk disimpan di kamar terdakwa. Terdakwa menerima beberapa paket berisi butiran kristal bening tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa pulang beberapa paket berisi butiran kristal bening. Beberapa hari berikutnya saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA mendatangi rumah terdakwa. Di dalam kamar terdakwa, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA bersama terdakwa memecah butiran kristal bening tersebut ke dalam beberapa paket kecil ke dalam plastik klip kecil dengan mempergunakan pipa kaca, pipet warna putih, timbangan digital.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl Nangka Utara Perum Taman Nangka Indah No C1 Br. Tangguntiti Kel Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar. Sekira pukul 22.00 Wita, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" selanjutnya saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA bersama terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa. Sesampainya di dalam kamar tersebut, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan kepada terdakwa bahwa di dalam tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" yang dibawa saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA terdapat 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering. Saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA mengeluarkan 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering tersebut ke lantai kamar dan bersama terdakwa langsung membuka 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering untuk diambil sebagian lalu membaginya dalam beberapa paket kecil. Setelah tersedia dalam beberapa paket kecil tersebut, Saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering yang telah diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian di dalam almari pakaian terdakwa dan beberapa paket kecil yang berisi daun, biji dan batang kering untuk disimpan di kamar terdakwa. Terdakwa menerimanya dan meletakkan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa, sedangkan beberapa paket kecil daun, biji dan batang kering disimpan terdakwa di rak meja laptop terdakwa dan batang kering disimpan terdakwa dengan menggunakan kertas coklat lalu dibungkus tas kresek warna putih.

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA memiliki narkoba, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.45 wita, petugas kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dan ditemukan ganja. Pada saat penangkapan tersebut, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan bahwa ganja yang ditemukan tersebut diperolehnya dari terdakwa. Kemudian saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA diminta petugas kepolisian Resor Kota Denpasar untuk menghubungi terdakwa agar mendatangi saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di Jalan Gatot Subroto I Gg XVII No 18 Br. Tegeh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dengan membawa 1 (satu) paket sabhu dan 2 (dua) paket ganja yang tersimpan di rumah terdakwa. Terdakwa menyanggupi permintaan terdakwa tersebut lalu memasukkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening ke dalam saku kiri jaket warna hitam. Selanjutnya terdakwa dengan mengenakan jaket tersebut berangkat menuju rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA.
- Sekira pukul 22.45 Wita, terdakwa tiba di halaman rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke



dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Di dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dari dalam saku kiri jaket warna hitam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apa isi 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dan terdakwa mengatakan bahwa isi 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering adalah ganja dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening tersebut adalah sabhu yang diterima terdakwa dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apakah menerima ganja dan sabhu lainnya dan terdakwa mengakui menerima beberapa paket ganja dan paket berisi sabhu dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang tersimpan di dalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA bersama terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam almari pakaian terdakwa, kotak warna kuning dengan tutup warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop, kertas coklat yang digulung yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) kertas coklat yang dibungkus tas kresek warna putih yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak kayu warna coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening, 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening dan 1 (satu) kotak mika yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi butiran



kristal bening dari dalam rak meja laptop. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan daun, biji dan batang kering dan butiran kristal bening tersebut dan terdakwa mengatakan daun, biji dan batang kering dan butiran kristal bening tersebut yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa adalah milik saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang diterima terdakwa dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerimanya.

- Bahwa 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangani rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering yang ditemukan di dalam almari pakaian terdakwa, 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop, 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangani rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kayu warna coklat, 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids dan 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak mika dilakukan penimbangan di Kepolisian dan didapatkan bahwa 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangani rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dengan berat bersih masing-masing 8,69 gram dan 11,17 gram, 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering dengan berat bersih masing-masing 937 gram dan 473 gram, 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop dengan berat bersih masing-masing 6,44 gram, 5,51 gram, 10,12, gram, 8,74 gram dan 3,77 gram, 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dengan berat bersih masing-masing 19,87 gram, 16,33 gram, 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar terdakwa dengan berat bersih 13,79 gram, dengan berat bersih keseluruhan daun, biji dan batang kering tersebut yaitu 1513,48 gram, 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dengan berat bersih masing-masing 0,99 gram, 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kayu warna coklat dengan berat bersih masing-masing 0,07 gram, 0,87 gram, 0,82 gram, 0,77 gram, 0,73 gram, 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kaleng permen merk alroids dengan berat bersih masing-masing 0,94 gram, 0,95 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,90 gram, 0,93 gram, 0,96 gram, 0,95 gram dan 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak mika dengan berat bersih masing-masing 0,12 gram, 0,13 gram, 0,11 gram, 0,07 gram, dengan berat bersih butiran kristal bening keseluruhan yaitu 12,20 gram. Selanjutnya daun, biji dan batang kering serta butiran kristal bening tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : 338/ NNF/ 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. serta I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh TARSIM TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti daun, biji dan batang kering (Kode B1, B2, C, D, E1, E2, G1 s/d G5) seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung sediaan narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti butiran kristal bening (Kode A, H1 s/d H5, I1 s/d I8, J1 s/d J4) seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/Eksepsi tertanggal

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,99 gram (Kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 8,69 gram berat bersih 8,22 gram (Kode B1).
- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 11,17 gram berat bersih 10,69 gram (Kode B2).
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 969 gram berat bersih 937 gram didalam gulungan lak ban warna coklat (Kode C).
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 483 berat bersih 473 gram (Kode D).
- Kertas coklat yang digulung didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 20,12 gram, berat bersih 19,87 gram (Kode E1),
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 17,20 gram, berat bersih 16,33 gram (Kode E2)
- Kertas coklat didalamnya berisi Batang kering diduga narkotika ditimbang berat kotor 30 gram berat bersih 13,79 gram terbungkus tas kresek warna putih (Kode F).
- 1 (satu) kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 7,31 gram berat bersih 6,44 gram (Kode G1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 6,38 gram berat bersih 5,51 gram (Kode G2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 10,99 gram berat bersih 10,12 gram (Kode G3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 9,61 gram berat bersih 8,74 gram (Kode G4).
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 4,64 gram berat bersih 3,77 gram (Kode G5).
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,07 (kode H1).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,87 Gram (kode H2).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,82 gram (kode H3).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,00 gram berat bersih 0,77 gram (kode H4).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,96 gram berat bersih 0,73 gram (kode H5).
- 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I3).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I4).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode I5).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,93 gram (Kode I6).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,19 gram berat bersih 0,96 gram (Kode I7).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I8).
 - 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,12 gram (Kode J1).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,13 gram (Kode J2).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,11 gram (Kode J3).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,07 gram (Kode J4).

- 2 (dua) pipa kaca.
- 1 (satu) potong pipet warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) bal plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) Tas karton warna coklat yang dibagian luarnya bertuliskan THE BODY SHOP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi PUTU YUNI SINTYA DEVI, disumpah menurut agama yang dianutnya Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 22.00 wita, saksi yang sedang berada di rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS yang berada di Jl. Gatot Subroto I gg. XVII no. 18, Br. Tegeh sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar, melihat rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS didatangi anggota Kepolisian dan pada saat penggeledahan ditemukan sabhu milik A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS.
- Bahwa anggota kepolisian menanyakan kepada A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS perihal mendapatkan asal sabhu tersebut dan mengatakan mendapatkannya dari terdakwa
- Bahwa anggota kepolisian meminta A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22.45 wita terdakwa mendatangi rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS
- Bahwa sesampai TERDAKWA di rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS, langsung dibawa oleh petugas Kepolisian masuk kedalam kamar A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS, selanjutnya mengetahui dan melihat TERDAKWA mengeluarkan dari kantong jaket warna hitam sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang, biji kering ganja
- Bahwa ketika TERDAKWA mengeluarkan dari kantong jaket warna hitam sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang, biji kering ganja tersebut selanjutnya melihat petugas Kepolisian mengamankan barang – barang 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang, biji kering ganja yang ditemukan di genggam tangan kiri TERDAKWA.
- Bahwa salah satu petugas Kepolisian menayakan tentang barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dan 2 (dua) plastic klip berisi daun biji kering ganja tersebut kepada TERDAKWA, dia mengatakan barang tersebut adalah barang milik A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS yang diminta A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS dibawa ke rumah alias AJUS dan TERDAKWA mengatakan tidak memiliki ijin menguasai barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa di dalam kamar rumah TERDAKWA terdapat sabhu dan ganja lainnya sehingga TERDAKWA bersama petugas kepolisian, A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS dan saksi berangkat menuju rumah terdakwa
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, hanya TERDAKWA bersama petugas kepolisian, A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS yang masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah sedangkan saksi berada di luar rumah sehingga tidak mengetahui apa saja yang ditemukan di dalam rumah terdakwa ;

2. **Saksi I PUTU AGUS SAPUTRA** , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bersama-sama dengan I MADE SUKRAWAN dan anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh AKP AGUS TRISNADI, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014, sekira jam 22.45 wita bertempat di rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS, di Jl. Gatot Subroto I gg. XVII no. 18, Br. Tegeh sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar karena ditemukannya barang berupa 2 (dua) paket ganja dan 1 (satu) paket sabhu
- Bahwa sebelumnya sekira jam 22.00 Wita, anggota opsnal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS dan saat itu ditemukan sabhu di dalam kamar A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS.
- Bahwa A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS mengatakan mendapatkan sabhu tersebut dari TERDAKWA kemudian anggota kepolisian meminta A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS menghubungi terdakwa untuk mendatangi rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS dengan membawa ganja dan sabhu.
- Bahwa TERDAKWA mendatangi rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS dan langsung diamankan oleh saksi. Selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam kamar AA NGR BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS. TERDAKWA diminta menunjukkan barang narkotika yang dimiliki selanjutnya terdakwa mengambil dari kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakainya dengan tangan kirinya 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika, selanjutnya dari tangan kirinya juga di temukan 2 (dua) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika.
- Bahwa saksi menanyakan apa barang yang dibawa oleh TERDAKWA tersebut dan TERDAKWA mengatakan bahwa barang tersebut adalah ganja dan sabhu milik AA NGR BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS Dan TERDAKWA tidak dapat menunjukkan surat ijin atas menguasai ganja dan sabhu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian TERDAKWA mengatakan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Nangka utara Perum Taman nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar terdapat ganja dan sabhu lainnya sehingga saksi dan anggota opsnal lainnya melakukan pengembangan.
- Bahwa sekira jam 23.15 wita saksi dan anggota opsnal lainnya melakukan pengembangan ke kamar rumah TERDAKWA yaitu di Jl. Nangka utara Perum Taman nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar, dalam penggeledahan tersebut terdakwa menunjukkan 2 (dua) bata ganja keadaan barang 1 (satu) bata ganja dalam keadaan dilakban warna coklat dan 1 (satu) bata ganja dalam plastik klip besar ditemukan didalam almari baju terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan dirak meja Laptop didalam kamar, selanjutnya menemukan kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip didalamnya berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika ditemukan juga didalam rak meja Laptop didalam kamar, selanjutnya menemukan 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika, 2 (dua) pipa kaca dan 1 (satu) potong pipet warna putih ditemukan juga di rak lap top didalam kamar, selanjutnya menemukan 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan juga di rak meja lap top dalam kamar, selanjutnya petugas menemukan batang kering diduga narkotika yang di bungkus kertas coklat didalam tas kresek warna putih didalam tong sampah didalam kamar, selanjutnya petugas menemukan 2 (dua) plastik klip berisi ganja yang dibungkus kertas coklat ditemukan di lantai didalam kamar, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah gunting didalam laci rak meja lap top didalam kamar
- Bahwa setelah ditimbang di Polresta Denpasar berat bersih shabu 12,20 gram dan berat bersih ganja 1513,48 gram.
- Bahwa terdakwa mengatakan semua ganja dan sabhu tersebut adalah milik AA NGR BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS yang diterimanya untuk dititip kemudian disimpan oleh TERDAKWA dan TERDAKWA tidak dapat menunjukkan surat ijin atas menguasai ganja dan sabhu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi I MADE SUKRAWAN**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bersama-sama dengan I PUTU AGUS SAPUTRA dan anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh AKP AGUS TRISNADI, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014, sekira jam 22.45 wita bertempat di rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS, di Jl. Gatot Subroto I gg. XVII no. 18, Br. Tegeh sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar karena ditemukannya barang berupa 2 (dua) paket ganja dan 1 (satu) paket sabu
- Bahwa sebelumnya sekira jam 22.00 Wita, anggota opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS dan saat itu ditemukan sabhu di dalam kamar A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS.
- Bahwa A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS mengatakan mendapatkan sabhu tersebut dari TERDAKWA kemudian anggota kepolisian meminta A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS menghubungi terdakwa untuk mendatangi rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS dengan membawa ganja dan sabhu.
- Bahwa TERDAKWA mendatangi rumah A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS dan langsung diamankan oleh saksi. Selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam kamar AA NGR BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS. TERDAKWA diminta menunjukkan barang narkotika yang dimiliki selanjutnya terdakwa mengambil dari kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakainya dengan tangan kirinya 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika, selanjutnya dari tangan kirinya juga di temukan 2 (dua) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika.
- Bahwa saksi menanyakan apa barang yang dibawa oleh TERDAKWA tersebut dan TERDAKWA mengatakan bahwa barang tersebut adalah ganja dan sabhu milik AA NGR BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS Dan TERDAKWA tidak dapat menunjukkan surat ijin atas menguasai ganja dan sabhu tersebut.
- Bahwa kemudian TERDAKWA mengatakan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Nangka utara Perum Taman nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar terdapat ganja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabhu lainnya sehingga saksi dan anggota opsnal lainnya melakukan pengembangan.

- Bahwa sekira jam 23.15 wita saksi dan anggota opsnal lainnya melakukan pengembangan ke kamar rumah TERDAKWA yaitu di Jl. Nangka utara Perum Taman nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar, dalam pengeledahan tersebut terdakwa menunjukkan 2 (dua) bata ganja keadaan barang 1 (satu) bata ganja dalam keadaan dilakban warna coklat dan 1 (satu) bata ganja dalam plastik klip besar ditemukan didalam almari baju terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan dirak meja Laptop didalam kamar, selanjutnya menemukan kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip didalamnya berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika ditemukan juga didalam rak meja Laptop didalam kamar, selanjutnya menemukan 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika, 2 (dua) pipa kaca dan 1 (satu) potong pipet warna putih ditemukan juga di rak lap top didalam kamar, selanjutnya menemukan 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan juga di rak meja lap top dalam kamar, selanjutnya petugas menemukan batang kering diduga narkotika yang di bungkus kertas coklat didalam tas kresek warna putih didalam tong sampah didalam kamar, selanjutnya petugas menemukan 2 (dua) plastik klip berisi ganja yang dibungkus kertas coklat ditemukan di lantai didalam kamar, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah gunting didalam laci rak meja lap top didalam kamar
- Bahwa setelah ditimbang di Polresta Denpasar berat bersih sabu 12,20 gram dan berat bersih ganja 1513,48 gram
- Bahwa terdakwa mengatakan semua ganja dan sabhu tersebut adalah milik AA NGR BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS yang diterimanya untuk dititip kemudian disimpan oleh TERDAKWA dan TERDAKWA tidak dapat menunjukkan surat ijin atas menguasai ganja dan sabhu tersebut.

4. **Saksi FERDINANDUS HARSAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui dan melihat TERDAKWA dan petugas Kepolisian masuk kedalam kamar terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 22.45 WIB di Jl. Nangka utara Perum Taman nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar.
- Bahwa Ketika penggeledahan kamar TERDAKWA, Saksi melihat TERDAKWA menunjukkan kepada petugas Kepolisian 2 (dua) plastik klip besar berisi ganja kering yang salah satunya dalam keadaan dilakban ditemukan didalam almari baju TERDAKWA, selanjutnya menemukan beberapa plastik klip kecil didalam didalamnya berisi kristal bening shabu dirak meja Laptop di yang disimpan di beberapa kotak didalam kamar tersebut, dan juga ditemukan beberapa plastic klip yang didalamnya berisi ganja kering yang juga disimpan di beberapa kotak di rak meja Lap top didalam kamar TERDAKWA.
- Bahwa saksi Mendengar ketika salah satu petugas Kepolisian menayakan tentang barang berupa plastik klip berisi Kristal bening shabu dan plastic klip berisi ganja kering tersebut kepada TERDAKWA, dia mengatakan barang tersebut adalah barang tiipan A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS dan TERDAKWA mengatakan tidak memiliki ijin menguasai barang tersebut.

5. Saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS,memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 22.00 Wita di rumah saksi di Jl. Gatot Subroto I gg. XVII no. 18, Br. Tegeh sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar, saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat itu ditemukan sabhu di dalam kamar terdakwa
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin menguasai sabhu ketika terjadi penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi ditanyai oleh Petugas Kepolisian mendapatkan darimana sabhu tersebut, saksi mengatakan mendapatkan dari terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menghubungi terdakwa untuk mendatangi saksi di rumah saksi dengan membawa 2 (dua) paket ganja dan 1 (satu) paket sabhu.



- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi dan saksi melihat TERDAKWA dibawa oleh petugas Kepolisian masuk kedalam kamar saksi dan TERDAKWA mengeluarkan dari kantong jaket warna hitam sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang, biji kering ganja tersebut selanjutnya melihat petugas Kepolisian mengamankan barang – barang 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang, biji kering ganja yang ditemukan di genggam tangan kiri YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA.
- Bahwa TERDAKWA tidak dapat menunjukkan surat ijin atas menguasai ganja dan sabhu tersebut.
- Bahwa kemudian TERDAKWA mengatakan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Nangka utara Perum Taman nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar terdapat ganja dan sabhu lainnya sehingga saksi dan anggota opsnal lainnya melakukan pengembangan.
- Bahwa sekira jam 23.15 wita saksi dan anggota opsnal lainnya melakukan pengembangan ke kamar rumah TERDAKWA yaitu di Jl. Nangka utara Perum Taman nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar, dalam penggeledahan tersebut terdakwa menunjukkan 2 (dua) bata ganja keadaan barang 1 (satu) bata ganja dalam keadaan dilakban warna coklat dan 1 (satu) bata ganja dalam plastik klip besar ditemukan didalam almari baju terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan dirak meja Laptop didalam kamar, selanjutnya menemukan kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip didalamnya berisi



daun, batang, biji kering diduga narkoba ditemukan juga didalam rak meja Laptop didalam kamar, selanjutnya menemukan 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba, 2 (dua) pipa kaca dan 1 (satu) potong pipet warna putih ditemukan juga di rak lap top didalam kamar, selanjutnya menemukan 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba ditemukan juga di rak meja lap top dalam kamar, selanjutnya petugas menemukan batang kering diduga narkoba yang di bungkus kertas coklat didalam tas kresek warna putih didalam tong sampah didalam kamar, selanjutnya petugas menemukan 2 (dua) plastik klip berisi ganja yang dibungkus kertas coklat ditemukan di lantai didalam kamar, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah gunting didalam laci rak meja lap top didalam kamar

- Bahwa semua ganja dan sabhu tersebut adalah titipan saksi yang diterima terdakwa untuk disimpan oleh TERDAKWA dan TERDAKWA tidak dapat menunjukkan surat ijin atas menguasai ganja dan sabhu tersebut.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi saling mengenal dikarenakan satu teman kuliah
- Bahwa sabhu tersebut berada di kamar terdakwa dikarenakan pada pertengahan bulan Juni 2014, saksi menghubungi terdakwa melalui telephone dan meminta terdakwa mendatangi saksi. Sesampainya terdakwa di rumah saksi, terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi. Pada saat itu saksi menyerahkan kepada terdakwa beberapa paket berisi butiran kristal bening yang terbungkus kotak kaleng permen altoids untuk disimpan terdakwa beserta beberapa plastik klip dan timbangan. Terdakwa menerima beberapa paket berisi butiran kristal bening tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa pulang beberapa paket berisi butiran kristal bening.
- Bahwa saksi mendapatkan sabhu tersebut dari Julian Ardi yang pada saat itu berada di LP yang menghubungi terdakwa untuk mengambil tempelan sabhu
- Bahwa pada saat saksi menghubungi terdakwa, saksi telah memberitahu bahwa saksi akan menitipkan sabhu kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya sejak dihubungi saksi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima sabhu tersebut, terdakwa telah mengetahui barang tersebut adalah sabhu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta terdakwa menyimpannya dikarenakan tidak aman bila disimpan di rumah saksi
- Bahwa selanjutnya saksi sering mendatangi rumah terdakwa. Di dalam kamar terdakwa, saksi beberapakali mengambil sabhu tersebut lalu meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014, saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wita, saksi tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar terdakwa. Sesampainya di dalam kamar tersebut, saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa di dalam tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" yang dibawa saksi terdapat 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja. Saksi mengeluarkan 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering tersebut ke lantai kamar dan bersama terdakwa langsung membuka 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering untuk diambil sebagian lalu membaginya dalam beberapa paket kecil. Setelah tersedia dalam beberapa paket kecil tersebut, Saksi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa dan beberapa paket kecil yang berisi ganja untuk disimpan di kamar terdakwa. Terdakwa menerimanya dan meletakkan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya ganja yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa, sedangkan beberapa paket kecil daun, biji dan batang kering disimpan terdakwa di rak meja laptop terdakwa dan batang kering disimpan terdakwa dengan menggunakan kertas coklat lalu dibungkus tas kresek warna putih.
- Bahwa ganja tersebut terdiri dari biji, batang dan daun kering
- Bahwa saksi bersama terdakwa bersama-sama membagi ganja tersebut dalam beberapa paket
- Bahwa terdakwa memisahkan batang ganja lalu membuangnya dalam tempat sampah di dalam kamar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) plastik klip ganja dibawa oleh saksi untuk digunakan oleh saksi
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut tersebut dari Firly pada hari Senin pada tanggal 13 Juli 2014.
- Bahwa Firly mendatangi saksi dan meminta saksi mengedarkan ganja tersebut
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan permintaan Firly namun karena merasa dipaksa tetap menerimanya. Setelah menerima ganja tersebut, saksi berkeinginan untuk mengembalikan kepada Firly namun Firly tidak dapat menghubungi sehingga saksi merasa ketakutan bila menyimpan di rumah saksi dan meminta bantuan terdakwa untuk menyimpannya di rumah terdakwa
- Bahwa saksi meminta terdakwa menyimpannya dikarenakan tidak aman bila disimpan di rumah saksi
- Bahwa pada saat saksi menghubungi terdakwa, saksi telah memberitahu bahwa saksi akan menitipkan ganja kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya sejak dihubungi saksi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima ganja tersebut, terdakwa telah mengetahui barang tersebut adalah ganja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi Anak Agung Ngurah Bagus Jaya Permana, menyatakan bahwa ia tidak ada ikut membagi-bagikan ganja namun kenyataannya AA Ngurah Bagus Jaya Permana bersama-sama dengan terdakwa membagi-bagi/memecah-mecah ganja dimasukkan ke dalam klip plastik kecil;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 22.45 Wita di rumah saksi A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS di Jl. Gatot Subroto I gg. XVII no. 18, Br. Tegeh sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar dikarenakan pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip shabu dan 2 (dua) paket ganja.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS menghubungi terdakwa untuk membawa 1 (satu) plastik klip shabu dan 2 (dua) paket ganja ke rumah saksi A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di halaman rumah saksi A.A NGURAH BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS, terdakwa dibawa masuk kedalam kamar saksi AA NGR BAGUS JAYA PERMANA alias AJUS oleh petugas Kepolisian, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk menunjukkan barang narkotika yang ada padanya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari jaket warna hitam kantong sebelah kiri dengan tangan kirinya 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip shabu dan juga ditemukan dalam genggam tangan kirinya 2 (dua) paket ganja.
- Bahwa barang yang ditemukan ditangan kiri terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip shabu dan juga ditemukan dalam genggam tangan kirinya 2 (dua) paket ganja adalah milik saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA yang dititip pada terdakwa di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai 1 (satu) plastik klip shabu dan juga ditemukan dalam genggam tangan kirinya 2 (dua) paket ganja tersebut
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah masih menyimpan sabu dan ganja lainnya dan terdakwa menyampaikan di rumah terdakwa terdapat ganja dan sabu lainnya yang kesemuanya milik saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA mendatangi rumah terdakwa di Jl. Nangka utara Perum Taman nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa
- Bahwa sesampainya di kamar terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan sabu dan ganja yang disimpan terdakwa.
- Bahwa kepada petugas kepolisian, terdakwa menunjukkan 2 (dua) bata ganja keadaan barang 1 (satu) bata ganja dalam keadaan dilakban warna coklat dan 1 (satu) bata ganja dalam plastik klip besar ditemukan didalam almari baju terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan dirak meja Laptop didalam kamar, selanjutnya menemukan kotak warna kuning tutupnya warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip didalamnya berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika ditemukan juga didalam rak meja Laptop didalam kamar, selanjutnya menemukan 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika, 2 (dua) pipa kaca dan 1 (satu) potong pipet warna putih ditemukan juga di rak lap top didalam kamar, selanjutnya menemukan 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan juga di rak meja lap top dalam kamar, selanjutnya petugas menemukan batang kering diduga narkotika yang di bungkus kertas coklat didalam tas kresek warna putih didalam tong sampah didalam kamar, selanjutnya petugas menemukan 2 (dua) plastik klip berisi ganja yang dibungkus kertas coklat ditemukan di lantai didalam kamar, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) buah gunting didalam laci rak meja lap top didalam kamar

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai sabu dan ganja di dalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa menerima sabhu tersebut dari saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA pada pertengahan bulan Juni 2014, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menghubungi terdakwa melalui telephone dan meminta terdakwa mendatangi saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA. Sesampainya terdakwa di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA. Pada saat itu saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menyerahkan kepada terdakwa beberapa paket berisi butiran kristal bening yang terbungkus kotak kaleng permen altoids untuk disimpan terdakwa beserta beberapa plastik klip dan timbangan. Terdakwa menerima beberapa paket berisi butiran kristal bening tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa pulang beberapa paket berisi butiran kristal bening.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA mendapatkan sabhu tersebut
- Bahwa pada saat saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menghubungi terdakwa, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA tidak memberitahu sebelumnya bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA akan menitipkan sabhu kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menerima sabhu tersebut, terdakwa telah mengetahui barang tersebut adalah sabhu
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA meminta terdakwa menyimpannya dikarenakan tidak aman bila disimpan di rumah saksi
- Bahwa selanjutnya saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA sering mendatangi rumah terdakwa. Di dalam kamar terdakwa, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA beberapakali mengambil sabhu tersebut lalu meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wita, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar terdakwa. Sesampainya di dalam kamar tersebut, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan kepada terdakwa bahwa di dalam tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" yang dibawa saksi terdapat 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja. Saksi mengeluarkan 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering tersebut ke lantai kamar dan bersama terdakwa langsung membuka 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering untuk diambil sebagian lalu membaginya dalam beberapa paket kecil. Setelah tersedia dalam beberapa paket kecil tersebut, Saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa dan beberapa paket kecil yang berisi ganja untuk disimpan di kamar terdakwa. Terdakwa menerimanya dan meletakkan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya ganja yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa, sedangkan beberapa paket kecil daun, biji dan batang kering disimpan terdakwa di rak meja laptop terdakwa dan batang kering disimpan terdakwa dengan menggunakan kertas coklat lalu dibungkus tas kresek warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dimintai tolong saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA untuk membagi sabhu tersebut dalam beberapa paket.
- Bahwa ganja tersebut terdiri dari biji, batang dan daun kering
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA bersama terdakwa bersama-sama membagi ganja tersebut dalam beberapa paket
- Bahwa terdakwa memisahkan batang ganja lalu membuangnya dalam tempat sampah di dalam kamar terdakwa
- Bahwa ada 1 (satu) plastik klip ganja dibawa oleh saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA mendapatkan ganja tersebut.
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA merasa ketakutan bila menyimpan di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA dan meminta bantuan terdakwa untuk menyimpannya di rumah terdakwa
- Bahwa pada saat saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menghubungi terdakwa, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA tidak memberitahu sebelumnya bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA akan menitipkan ganja kepada terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa menerima ganja tersebut, terdakwa telah mengetahui barang tersebut adalah ganja
- Bahwa terdakwa bersedia menolong saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA untuk menyimpan ganja dan sabhu tersebut dikarenakan merasa kasihan kepada saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA dimana terdakwa merasa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA berteman baik dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada menikmati hasil dari sabhu dan ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengedarkan ke siapapun ganja dan sabhu tersebut
- Bahwa menurut saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA, harga jual paket ganja tersebut yaitu Rp 300.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima ganja dan sabhu tersebut dari saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,99 gram (Kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 8,69 gram berat bersih 8,22 gram (Kode B1).
- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 11,17 gram berat bersih 10,69 gram (Kode B2).
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 969 gram berat bersih 937 gram didalam gulungan lak ban warna coklat (Kode C).
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 483 berat bersih 473 gram (Kode D).
- Kertas coklat yang digulung didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 20,12 gram, berat bersih 19,87 gram (Kode E1),
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 17,20 gram, berat bersih 16,33 gram (Kode E2)
- Kertas coklat didalamnya berisi Batang kering diduga narkotika ditimbang berat kotor 30 gram berat bersih 13,79 gram terbungkus tas kresek warna putih (Kode F).
- 1 (satu) kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 7,31 gram berat bersih 6,44 gram (Kode G1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 6,38 gram berat bersih 5,51 gram (Kode G2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 10,99 gram berat bersih 10,12 gram (Kode G3).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 9,61 gram berat bersih 8,74 gram (Kode G4).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 4,64 gram berat bersih 3,77 gram (Kode G5).
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,07 (kode H1).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,87 Gram (kode H2).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,82 gram (kode H3).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,00 gram berat bersih 0,77 gram (kode H4).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,96 gram berat bersih 0,73 gram (kode H5).
- 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I3).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I4).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode I5).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,93 gram (Kode I6).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,19 gram berat bersih 0,96 gram (Kode I7).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I8).
 - 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,12 gram (Kode J1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,13 gram (Kode J2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,11 gram (Kode J3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,07 gram (Kode J4).
- 2 (dua) pipa kaca.
- 1 (satu) potong pipet warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) bal plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) Tas karton warna coklat yang dibagian luarnya bertuliskan THE BODY SHOP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengenal saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA karena sama-sama mahasiswa di fakultas hukum
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menghubungi terdakwa melalui telephone dan meminta terdakwa mendatangi saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA di Jl. Gatot Subroto I gg. XVII no. 18, Br. Tegeh sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar. Sesampainya terdakwa di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA. Pada saat itu saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menyerahkan kepada terdakwa beberapa paket berisi butiran kristal bening yang terbungkus kotak kaleng permen altoids untuk disimpan terdakwa beserta beberapa plastik klip dan timbangan. Terdakwa menerima beberapa paket berisi butiran kristal bening tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa pulang beberapa paket berisi butiran kristal bening.
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA mendapatkan sabhu tersebut dari Julian Ardi yang pada saat itu berada di LP yang menghubungi terdakwa untuk mengambil tempelan sabhu
- Bahwa pada saat terdakwa menerima sabhu tersebut, terdakwa telah mengetahui barang tersebut adalah sabhu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA meminta terdakwa menyimpannya dikarenakan tidak aman bila disimpan di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA
- Bahwa selanjutnya saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA sering mendatangi rumah terdakwa. Di dalam kamar terdakwa, saksi beberap kali mengambil sabhu tersebut lalu meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Nangka utara Perum Taman nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar. Sekira pukul 22.00 Wita, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar terdakwa. Sesampainya di dalam kamar tersebut, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan kepada terdakwa bahwa di dalam tas karton warna coklat bertuliskan "Body Shop" yang dibawa saksi terdapat 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja.
- Bahwa Saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA mengeluarkan 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering tersebut ke lantai kamar dan bersama terdakwa langsung membuka 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering untuk diambil sebagian lalu membaginya dalam beberapa paket kecil. Setelah tersedia dalam beberapa paket kecil tersebut, Saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa dan beberapa paket kecil yang berisi ganja untuk disimpan di kamar terdakwa. Terdakwa menerimanya dan meletakkan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya ganja yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa, sedangkan beberapa paket kecil daun, biji dan batang kering disimpan terdakwa di rak meja laptop terdakwa dan batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering disimpan terdakwa dengan menggunakan kertas coklat lalu dibungkus tas kresek warna putih.

- Bahwa ganja tersebut terdiri dari biji, batang dan daun kering
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA bersama terdakwa bersama-sama membagi ganja tersebut dalam beberapa paket
- Bahwa terdakwa memisahkan batang ganja lalu membuangnya dalam tempat sampah di dalam kamar terdakwa
- Bahwa ada 1 (satu) plastik klip ganja dibawa oleh saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA mendapatkan ganja tersebut tersebut dari Firly pada hari Senin pada tanggal 13 Juli 2014.
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA meminta terdakwa menyimpannya dikarenakan tidak aman bila disimpan di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA
- Bahwa pada saat terdakwa menerima ganja tersebut, terdakwa telah mengetahui barang tersebut adalah ganja
- Bahwa sejak menerima sabhu dan ganja tersebut, terdakwa tidak mengedarkan ke siapapun. Hanya saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA yang mengambil sabhu dan ganja tersebut
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA memiliki narkoba, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.45 wita, petugas kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dan ditemukan ganja. Pada saat penangkapan tersebut, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan bahwa ganja yang ditemukan tersebut diperolehnya dari terdakwa.
- Bahwa Kemudian saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA diminta petugas kepolisian Resor Kota Denpasar untuk menghubungi terdakwa agar mendatangi saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di Jalan Gatot Subroto I Gg XVII No 18 Br. Tegeh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dengan membawa 1 (satu) paket sabhu dan 2 (dua) paket ganja yang tersimpan di rumah terdakwa. Terdakwa menyanggupi permintaan terdakwa tersebut lalu memasukkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening ke dalam saku kiri jaket warna hitam..

- Bahwa Sekira pukul 22.45 Wita, terdakwa tiba di halaman rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Di dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dari dalam saku kiri jaket warna hitam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apa isi 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dan terdakwa mengatakan bahwa isi 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering adalah ganja dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening tersebut adalah sabhu yang diterima terdakwa dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apakah menerima ganja dan sabhu lainnya dan terdakwa mengakui menerima beberapa paket ganja dan paket berisi sabhu dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang tersimpan di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA bersama terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam almari pakaian terdakwa, kotak warna kuning dengan tutup warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop, kertas coklat yang digulung yang



didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) kertas coklat yang dibungkus tas kresek warna putih yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak kayu warna coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening, 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening dan 1 (satu) kotak mika yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening dari dalam rak meja laptop. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan daun, biji dan batang kering dan butiran kristal bening tersebut dan terdakwa mengatakan daun, biji dan batang kering dan butiran kristal bening tersebut yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa adalah milik saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang diterima terdakwa dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerimanya.

- Bahwa 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering yang ditemukan di dalam almari pakaian terdakwa, 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop, 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kayu warna coklat, 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids dan 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak mika dilakukan penimbangan di Kepolisian dan didapatkan bahwa 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dengan berat bersih masing-masing 8,69 gram dan 11,17 gram, 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering dengan berat bersih masing-masing 937 gram dan 473 gram, 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop dengan berat bersih masing-masing 6,44 gram, 5,51 gram, 10,12 gram, 8,74 gram dan 3,77 gram, 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dengan berat bersih masing-masing 19,87 gram, 16,33 gram, 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa dengan berat bersih 13,79 gram, dengan berat bersih keseluruhan daun, biji dan batang kering tersebut yaitu 1513,48 gram, 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dengan berat bersih masing-masing 0,99 gram, 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kayu warna coklat dengan berat bersih masing-masing 0,07 gram, 0,87 gram, 0,82 gram, 0,77 gram, 0,73 gram, 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids dengan berat bersih masing-masing 0,94 gram, 0,95 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,90 gram, 0,93 gram, 0,96 gram, 0,95 gram dan 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak mika dengan berat bersih masing-masing 0,12 gram, 0,13 gram, 0,11 gram, 0,07 gram, dengan berat bersih butiran kristal bening keseluruhan yaitu 12,20 gram. Selanjutnya daun, biji dan batang kering serta butiran kristal bening tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : 338/ NNF/ 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. serta I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh TARSIM TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti daun, biji dan batang kering (Kode B1, B2, C, D, E1, E2, G1 s/d G5) seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung sediaan narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti butiran kristal bening (Kode A, H1 s/d H5, I1 s/d I8, J1 s/d J4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "

Ad.1. Unsur " Setiap Orang "

Menimbang, bahwa pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya, bilamana yang bersangkutan melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA**, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab dan juga membenarkan keterangan saksi – saksi yang telah menangkap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu unsur setiap orang adalah terdakwa Yan Lion Putra Wijaya Kusuma ;

Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menghubungi terdakwa melalui telephone dan meminta terdakwa mendatangi saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA di Jl. Gatot Subroto I gg. XVII no. 18, Br. Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar. Sesampainya terdakwa di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA. Pada saat itu saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menyerahkan kepada terdakwa beberapa paket berisi butiran kristal bening yang terbungkus kotak kaleng permen altoids untuk disimpan terdakwa beserta beberapa plastik klip dan timbangan. Terdakwa menerima beberapa paket berisi butiran kristal bening tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa pulang beberapa paket berisi butiran kristal bening tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima sabhu tersebut, terdakwa telah mengetahui barang tersebut adalah sabhu
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA meminta terdakwa menyimpannya dikarenakan tidak aman bila disimpan di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA
- Bahwa selanjutnya saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA sering mendatangi rumah terdakwa. Di dalam kamar terdakwa, saksi beberap kali mengambil sabhu tersebut lalu meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Nangka utara Perum Taman Nangka Indah no.C1 Br. Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar, sekira pukul 22.00 Wita, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) tas karton warna coklat bertuliskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Body Shop” selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar terdakwa. Sesampainya di dalam kamar tersebut, saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan kepada terdakwa bahwa di dalam tas karton warna coklat bertuliskan “Body Shop” yang dibawa saksi terdapat 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja.

- Bahwa Saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA mengeluarkan 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering tersebut ke lantai kamar dan bersama terdakwa langsung membuka 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya daun, biji dan batang kering untuk diambil sebagian lalu membaginya dalam beberapa paket kecil. Setelah tersedia dalam beberapa paket kecil tersebut, Saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa dan beberapa paket kecil yang berisi ganja untuk disimpan di kamar terdakwa. Terdakwa menerimanya dan meletakkan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya ganja yang belum dibuka dan 1 (satu) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang sisinya ganja yang telah diambil sebagian di dalam almari pakaian terdakwa, sedangkan beberapa paket kecil daun, biji dan batang kering disimpan terdakwa di rak meja laptop terdakwa dan batang kering disimpan terdakwa dengan menggunakan kertas coklat lalu dibungkus tas kresek warna putih.
- Bahwa ganja tersebut terdiri dari biji, batang dan daun kering
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA bersama terdakwa bersama-sama membagi ganja tersebut dalam beberapa paket
- Bahwa terdakwa memisahkan batang ganja lalu membuangnya dalam tempat sampah di dalam kamar terdakwa
- Bahwa ada 1 (satu) plastik klip ganja dibawa oleh saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA
- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA mendapatkan ganja tersebut tersebut dari Firly pada hari Senin pada tanggal 13 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA meminta terdakwa menyimpannya dikarenakan tidak aman bila disimpan di rumah saksi A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA
- Bahwa pada saat terdakwa menerima ganja tersebut, terdakwa telah mengetahui barang tersebut adalah ganja
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA memiliki narkoba, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.45 wita, petugas kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dan ditemukan ganja. Pada saat penangkapan tersebut, saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA menyampaikan bahwa ganja yang ditemukan tersebut diperolehnya dari terdakwa.
- Bahwa Kemudian saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA diminta petugas kepolisian Resor Kota Denpasar untuk menghubungi terdakwa agar mendatangi saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA di Jalan Gatot Subroto I Gg XVII No 18 Br. Tegeh Sari Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dengan membawa 1 (satu) paket sabhu dan 2 (dua) paket ganja yang tersimpan di rumah terdakwa. Terdakwa menyanggupi permintaan saksi tersebut lalu memasukkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening ke dalam saku kiri jaket warna hitam.
- Bahwa Sekira pukul 22.45 Wita, terdakwa tiba di halaman rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Di dalam kamar saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dari dalam saku kiri jaket warna hitam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS



SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apa isi 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dan terdakwa mengatakan bahwa isi 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering adalah ganja dan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening tersebut adalah sabhu yang diterima terdakwa dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa apakah menerima ganja dan sabhu lainnya dan terdakwa mengakui menerima beberapa paket ganja dan paket berisi sabhu dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang tersimpan di dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA bersama terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa. Pada saat pengeledahan tersebut ditemukan :

- a) 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam almari pakaian terdakwa, kotak warna kuning dengan tutup warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop, kertas coklat yang digulung yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) kertas coklat yang dibungkus tas kresek warna putih yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak kayu warna coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening, 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening dan 1 (satu) kotak mika yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening dari dalam rak meja laptop. Selanjutnya saksi I MADE SUKRAWAN dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan daun, biji dan batang kering dan butiran kristal bening tersebut dan terdakwa mengatakan daun, biji dan batang kering dan butiran kristal bening tersebut yang ditemukan



dari dalam kamar terdakwa adalah milik saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA yang diterima terdakwa dari saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerimanya.

- b) 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering yang ditemukan di dalam almari pakaian terdakwa, 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop, 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA, 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kayu warna coklat, 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids dan 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak mika dilakukan penimbangan di Kepolisian dan didapatkan bahwa 2 (dua) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dengan berat bersih masing-masing 8,69 gram dan 11,17 gram, 2 (dua) plastik klip besar didalam gulungan lak ban warna coklat yang isinya daun, biji dan batang kering dengan berat bersih masing-masing 937 gram dan 473 gram, 5 (lima) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari dalam rak meja Laptop dengan berat bersih masing-masing 6,44 gram, 5,51 gram, 10,12 gram, 8,74 gram dan 3,77 gram, 2 (dua) plastik klip yang isinya daun, biji dan batang kering dari lantai kamar terdakwa dengan berat bersih masing-masing 19,87 gram, 16,33 gram, 1 (satu) kertas coklat yang didalamnya terdapat batang kering dari dalam tong sampah di dalam kamar terdakwa dengan berat bersih 13,79 gram, dengan berat bersih keseluruhan daun, biji dan batang kering tersebut yaitu 1513,48 gram, 1 (satu) plastik klip berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butiran kristal bening yang ditemukan pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi ANAK AGUNG NGURAH BAGUS JAYA PERMANA dengan berat bersih masing-masing 0,99 gram, 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kayu warna coklat dengan berat bersih masing-masing 0,07 gram, 0,87 gram, 0,82 gram, 0,77 gram, 0,73 gram, 8 (delapan) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids dengan berat bersih masing-masing 0,94 gram, 0,95 gram, 0,95 gram, 0,94 gram, 0,90 gram, 0,93 gram, 0,96 gram, 0,95 gram dan 4 (empat) plastik klip berisi butiran kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) kotak mika dengan berat bersih masing-masing 0,12 gram, 0,13 gram, 0,11 gram, 0,07 gram, dengan berat bersih butiran kristal bening keseluruhan yaitu 12,20 gram. Selanjutnya daun, biji dan batang kering serta butiran kristal bening tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : 338/ NNF/ 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. serta I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh TARSIM TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti daun, biji dan batang kering (Kode B1, B2, C, D, E1, E2, G1 s/d G5) seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung sediaan narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti butiran kristal bening (Kode A, H1 s/d H5, I1 s/d I8, J1 s/d J4) seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "secara tanpa hak ataumelawan hukum menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa uraian tentang unsur kedua diatas yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual , menjual belikan atau menyimpan dst , Sesuai fakta-fakta tersebut peranan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah ; perbuatan **Menerima** Narkotika sebagian 2 (dua) plastic atau seberat 2 (dua) kg daun ganja dari AA NGR.BAGUS JAYA PERMANA;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Yo Pasal 36 UU No.35 Tahun 2009 jo daftar lampiran 61 No.urut No.8 ;

Ganja adalah jenis Narkotika Golongan I yang dilarang peredarannya, kecuali atas ijin Menteri,

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut telah jelas terdakwa yang **menerima** ganja seberat 2 (dua) kg dari AA NGR.BAGUS JAYA PERMANA adalah tanpa hak atau melawan hukum **Menerima** ganja seberat 2 (dua) kg ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa , maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum “ **Menerima** ,;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Yan Lion Putra Wijaya Kusuma, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram , sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang tentang Pledoi Penasehat Hukum dan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dengan Pledoi tertanggal 17 Nopember 2014 yang diajukan untuk menanggapi tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pada pokoknya dapat disimpulkan Pledoinya, dihalaman 5 sampai dengan halaman 7 berpendapat, bahwa terdakwa tidak satupun perbuatannya memenuhi unsur, karena fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa hanya dititipi barang berupa Ganja dan sabhu oleh AA NGR BAGUS JAYA PRAMANA, selaku Pemilik barang (Ganja), Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, tidak terdapat unsur dititipi, dan dari penitipan barang Ganja dan Sabhu tersebut, Terdakwa tidak menerima upah dari AA NGR BAGUS JAYA PRAMANA, pemilik barang;

Bahwa, atas dasar itu, Terdakwa Yan Lion Putra Wijaya Kusuma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah menanggapi lagi dengan Replik tanggal 24 Nopember 2014 yang intinya menolak Pledoi Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui barang yang diterimanya adalah Ganja dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenangunsur barang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan uraian Pledoi Penasehat Hukum, mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, alasan yang di kemukakan oleh Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 karena dalam unsur tersebut, tidak terdapat unsur dititipi;

Menimbang, bahwa karena istilah dititipi, unsur tersebut tidak terdapat dalam Pasal tersebut, tetapi perbuatan terdakwa telah jelas di akui sendiri, oleh Penasehat Hukum terdakwa menerima titipan barang ganja dan Sabhu dari AA NGR BAGUS JAYA PRAMANA;

Dan dalam fakta-fakta persidangan, Terdakwa adalah Mahasiswa, tergolong terpelajar di masyarakat, tahu persis Ganja adalah barang haram, telah menerima Sabhu dan menyimpan Ganja di rumahnya, bahkan ikut serta memecah dan membagi-bagi dalam bukusan kecil dengan maksud untuk dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa unsur menerima Ganja adalah salah satu unsur delik yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009;

Dalam Pasal 114 ayat (2) ada beberapa unsur delik sebagai perbuatan pidana Narkotika salah satu adalah menerima Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Pledoi Penasehat Hukum tidak beralasan menggunakan istilah dituduh sebagai alasan untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dalil ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tergolong kejahatan dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman yang tinggi dengan ketentuan hukum minimal 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa tentang Pledoi Terdakwa tanggal 17 Nopember 2014, yang dinilai berisi kekeliruan dan cerita sebagai pelajaran pahit telah menyampaikan penyesalan ;

Menimbang, bahwa penyesalan yang diuraikan terdakwa, dapat dipakai sebagai penyesalan bersalah untuk ingin bertobat, karena itu isi surat Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang dapat mengurangi hukuman mengingat terdakwa adalah anak lelaki dari orang tua yang berstatus mahasiswa harapan keluarga dan orang tua ;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim atas Pledoi Penasehat Hukum , dinyatakan tidak diterima, terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dihukum sebagai pelanggaran Jabatan atas perbuatannya yang ikut aktif mau mengadakan Narkotika sebagai musuh masyarakat karena akan mengganggu jiwa , keamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa dapat diduga , apabila Ganja seberat 2 (dua) kilogram berada dalam lingkungan mahasiswa , masyarakat , akan putus kuliah dan harapan bahkan terancam berhenti apabila sempat beredar ganja seberat 2 kg ;

Menimbang, bahwa karena itu, hukuman yang tepat dan dianggap pantas dan adil bagi terdakwaselaku mahasisiwa, kebanggaan orang tua ,tetapi juga resiko yang dipikul masyarakat apabila ganja dimaksud beredar luas di masyarakat adalah penjelasan yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini , setelah mempertimbangkan hal-hal selanjutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa perlu dikemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memberatkan maupun meringankan hukuman terdakwa sebagai dimaksud dalam Pasal 197 huruf f Kitab UU Hkm Acara Pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan akibat yang membahayakan kesehatan jiwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan harapan dari kalangan keluarga ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dilarang atas perbuatan terdakwa adalah Pasal 114 ayat (2) . karena itu, sesuai ketentuan dimaksud, maka terdakwa yang akan dihukum penjara , juga diberikan hukuman denda berupa sejumlah uang dan besarnya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa pun dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perundang-undangan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YAN LION PUTRA WIJAYA KUSUMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum “**MENERIMA** “**Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;** -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok sampoerna mild mentol warna putih hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,99 gram (Kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 8,69 gram berat bersih 8,22 gram (Kode B1).
- 1 (satu) plastik klip berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 11,17 gram berat bersih 10,69 gram (Kode B2).
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 969 gram berat bersih 937 gram didalam gulungan lak ban warna coklat (Kode C).
- 1 (satu) plastik klip besar berisi daun biji batang kering diduga narkotika berat kotor 483 gram berat bersih 473 gram (Kode D).

Kertas coklat yang digulung didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 20,12 gram, berat bersih 19,87 gram (Kode E1),
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 17,20 gram, berat bersih 16,33 gram (Kode E2)
- Kertas coklat didalamnya berisi Batang kering diduga narkotika ditimbang berat kotor 30 gram berat bersih 13,79 gram terbungkus tas kresek warna putih (Kode F).
- 1 (satu) kotak warna kuning tutupnya warna coklat didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 7,31 gram berat bersih 6,44 gram (Kode G1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 6,38 gram berat bersih 5,51 gram (Kode G2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 10,99 gram berat bersih 10,12 gram (Kode G3).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 9,61 gram berat bersih 8,74 gram (Kode G4).
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering diduga narkotika berat kotor 4,64 gram berat bersih 3,77 gram (Kode G5).
- 1 (satu) kotak kayu warna coklat didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,07 (kode H1).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,87 Gram (kode H2).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,82 gram (kode H3).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,00 gram berat bersih 0,77 gram (kode H4).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,96 gram berat bersih 0,73 gram (kode H5).
- 1 (satu) kotak kaleng permen merk altoids yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I3).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,17 gram berat bersih 0,94 gram (Kode I4).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode I5).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,16 gram berat bersih 0,93 gram (Kode I6).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,19 gram berat bersih 0,96 gram (Kode I7).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,18 gram berat bersih 0,95 gram (Kode I8).
 - 1 (satu) kotak mika didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,12 gram (Kode J1).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,13 gram (Kode J2).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,11 gram (Kode J3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,07 gram (Kode J4).

- 2 (dua) pipa kaca.
- 1 (satu) potong pipet warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) bal plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) Tas karton warna coklat yang dibagian luarnya bertuliskan THE BODY SHOP

digunakan untuk perkara atas nama A.A NGR BAGUS JAYA PERMANA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, oleh kami HASOLOAN SIANTURI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis I DEWA GEDE SUARDITHA, SH dan I WAYAN SUKANILA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh KADEK YULIANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh A.LUGA HARLIANTO, SH.M.Hum, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama I GEDE PUTU ADI MULYAWAN, SH :-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Dewa Gede Suarditha, SH

Hasoloan Sianturi, SH.MH

2. I Wayan Sukanila, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, SH

Catatan :

Pada hari ini Senin tanggal 8 Desember 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 2014, Nomor : 682/Pid.Sus/2014/PN.Dps, tersebut

PANITERA PENGGANTI,

Kadek Yuliani, SH